



PEMERINTAH KOTA MALANG  
KECAMATAN LOWOKWARU  
**KELURAHAN LOWOKWARU**

Jalan Tretes Nomor 10, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang,  
Jawa Timur 65141, Telepon (0341) 495387, Faksimile (0341) 494387,  
Laman [kellowokwaru.malangkota.go.id](http://kellowokwaru.malangkota.go.id),  
Pos-el [kel-lowokwaru@malangkota.go.id](mailto:kel-lowokwaru@malangkota.go.id)

**KEPUTUSAN LURAH LOWOKWARU  
KECAMATAN LOWOKWARU  
KOTA MALANG  
NOMOR : 400.7.1/014/35.73.05.1011/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TUBERCULOSIS  
DI KELURAHAN LOWOKWARU KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG  
TAHUN 2025**

LURAH LOWOKWARU KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa tuberkulosis merupakan penyakit menular yang menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam *Sustainable Development Goal* (SDG's);
  - b. bahwa dalam upaya peningkatan angka *Treatment Success Rate* (TSR) di Kota Malang diperlukan kegiatan edukasi, deteksi dini kasus TBC, pemantauan pengobatan sampai sembuh, dan upaya pencegahan penularan TBC dengan melibatkan lintas sektor serta masyarakat hingga tingkat RW;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat, maka diharapkan Kelurahan memfasilitasi koordinasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tentang Penetapan Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberculosis di Kelurahan Lowokwaru

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang—Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

5. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 81);
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 110);

#### MEMUTUSKAN

KESATU : KEPUTUSAN LURAH LOWOKWARU KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TUBERCULOSIS DI KELURAHAN LOWOKWARU KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG

KEDUA : Menetapkan Keputusan Lurah Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tentang Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberculosis Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KETIGA : Kelurahan Siaga Tuberculosis di Kelurahan Lowokwaru Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU. mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mendukung penghentian stigma dan diskriminasi terhadap penderita TBC;
- b. mendukung penyelenggaraan dan keikutsertaan warga dalam sosialisasi atau penyuluhan terkait TBC;
- c. mendukung keikutsertaan masyarakat dalam program skrining atau deteksi dini TBC;
- d. mendorong kegiatan swadaya masyarakat dalam mendukung pasien TBC, misalnya dukungan nutrisi

- tambahan pasien TBC, transportasi;
- e. memfasilitasi pembentukan kader aktif yang mendukung Program Siaga TBC berbasis Rukun Warga;
  - f. berpartisipasi dalam pembinaan kader untuk penanggulangan TBC dengan melibatkan dinas kesehatan, puskesmas, komunitas atau lainnya;
  - g. memberikan informasi dan edukasi terkait pengobatan pasien TBC ke pusat kesehatan masyarakat dan atau pusat kesehatan dan atau pusat kesehatan masyarakat pembantu yang ada di wilayah;
  - h. melakukan pembinaan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat untuk penanggulangan TBC;
  - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kelurahan Siaga Tuberculosis di Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang kepada Camat Lowokwaru Kota Malang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 10 November 2025

LURAH LOWOKWARU  
KECAMATAN LOWOKWARU  
KOTA MALANG



*[Handwritten Signature]*  
**SYAPRIL ARIES SANDHI, S.Pd, M.M.**  
Penata Tk. I

NIP. 19770205 200112 1 003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH LOWOKWARU  
NOMOR : 400.7.1/014/35.73.05.1011/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA  
TUBERCULOSIS DI KELURAHAN  
LOWOKWARU KECAMATAN LOWOKWARU  
KOTA MALANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELURAHAN SIAGA TUBERCULOSIS  
DI KELURAHAN LOWOKWARU KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG

- I. Ketua : Lurah Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Malang
- II. Wakil Ketua : a. Sekretaris Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang; dan  
b. Ketua TP PKK Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
- III. Anggota : 1. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;  
2. Kasi Sarana Prasarana Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;  
3. Kasi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;  
4. Ketua RW 1 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;  
5. Ketua RW 2 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;  
6. Ketua RW 3 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;  
7. Ketua RW 4 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;  
8. Ketua RW 5 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;  
9. Ketua RW 6 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;

10. Ketua RW 7 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
11. Ketua RW 8 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
12. Ketua RW 9 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Klojen Kota Malang;
13. Ketua RW 10 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
14. Ketua RW 11 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
15. Ketua RW 12 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
16. Ketua RW 13 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
17. Ketua RW 14 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
18. Ketua RW 15 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
19. Ketua Posyandu Aprilia RW 01 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
20. Ketua Posyandu Nusa Indah RW 02 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
21. Ketua Posyandu Teratai RW 03 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
22. Ketua Posyandu Mawar A dan Mawar B RW 04 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
23. Ketua Posyandu Seruni RW 05 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
24. Ketua Posyandu Lely RW 06 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
25. Ketua Posyandu Anggrek RW 07 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

26. Ketua Posyandu Melati RW 08 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
27. Ketua Posyandu Kembang Setaman RW 09 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
28. Ketua Posyandu Semboja RW 10 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
29. Ketua Posyandu Flamboyan RW 11 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
30. Ketua Posyandu Anggrek Indah RW 12 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
31. Ketua Posyandu Aster RW 13 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
32. Ketua Posyandu Mawar 14 A dan Mawar 14 B RW 14 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
33. Ketua Posyandu Setaman Asri RW 15 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
34. Babinsa Kelurahan Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang; dan
35. Bhabinkamtibmas Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 10 November 2025



LURAH LOWOKWARU  
KECAMATAN LOWOKWARU  
KOTA MALANG

**SYAFRI ARIES SANDHI, S.Pd, M.M.**

Penata Tk. I

NIP. 19770205 200112 1 003